



EDUKASI HUKUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI DAN PINJAMAN ONLINE BAGI IBU-IBU PKK RW 01 JL. MAKMUR, KELURAHAN HARAPAN MULYA, KECAMATAN MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI.

Mestika Mentari Magenta ^{1*}, Putri Nadia ², Ika Dewi Sartika Saimima, ³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: mentarimestika@gmail.com¹, putrinadia1324@gmail.com², ika.saimima@ubharajaya.ac.id³

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 2 Juni 2023

Direvisi 7 Juni 2023

Disetujui 14 Juni 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: *The development of information technology also has an impact on the economic sector, as a result of which there are companies in the e-commerce business and non-banking finance companies that develop their business based on technology and the internet. The method used in this community service activity is carried out by providing socialization and counseling to Family Welfare Movement in RW 01 Harapan Mulya Village, Medan Satria District, Bekasi City. This community service activity is carried out by referring to the Civil Code and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. The purpose of this community service activity is to provide legal education about buying and selling activities and the existence of Fintech financial services. Family Welfare Movement were introduced to the existence of standard agreements in e-commerce agreements and online loan agreements. This community service activity explains a billing system that is in accordance with norms and decency, protection of consumers' personal data, and accommodates developments and economic relations between Fintech companies and consumers.*

Kata kunci:

Perjanjian;

Teknologi;

Internet.

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi juga ikut berdampak pada bidang ekonomi, akibatnya hadirilah perusahaan dalam *bisnis ecommerce* maupun perusahaan pembiayaan non perbankan yang mengembangkan bisnisnya berbasis pada teknologi dan internet. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK di RW 01 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan

untuk memberikan edukasi hukum tentang kegiatan jual beli maupun keberadaan jasa keuangan Fintech. Ibu-ibu PKK diperkenalkan tentang adanya perjanjian baku dalam perjanjian *e-commerce* maupun perjanjian pinjaman *online*. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjelaskan tentang sistem penagihan yang sesuai dengan norma dan kepatutan, perlindungan atas data pribadi konsumen, serta mengakomodir perkembangan dan hubungan ekonomi antara perusahaan Fintech dengan konsumen.



© 2022 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang pesat dan masuk ke berbagai sistem kehidupan manusia mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan dan politik mengakibatkan masyarakat harus menyiapkan diri atas berbagai penawaran yang datang. Teknologi tentu akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi setiap usaha yang dilakukan oleh manusia, namun demikian resiko yang dihadapi juga semakin besar mengingat setiap transaksi yang dilakukan akan mengakibatkan akibat hukum yang tidak terduga.

Salah satu dari perkembangan teknologi yang terjadi adalah pemanfaatan media internet dalam dunia perdagangan Indonesia. Dalam setiap perdagangan online (*e-commerce*) akan mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa hukum bagi masyarakat. Dalam setiap perdagangan *online* akan hadir apa yang disebut dengan perjanjian baku. Pra kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli yang dilakukan penawaran secara online, misalnya melalui *website*, situs internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *news group* atau melalui undangan para *customer* melalui model *business to business*. (Mariam Darus Badruzaman, 2001). Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* khususnya jenis *business to customer* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual, paramerchant atau penjual tersebut memanfaatkan *website* untuk menjalankan produk dan jasa pelayanan. (Mariam Darus Badruzaman, 2001).

Proses jual beli yang dilakukan pada *e-commerce* tersebut seringkali menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang berinteraksi dalam dunia maya tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam *e-commerce* tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan. Namun demikian dalam prakteknya persoalan hukum antara penjual dan pembeli seringkali terjadi.

Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses pengiriman barang, sistem pembayaran, ataupun jumlah dan jenis barang yang dikirim. Dalam pelaksanaannya, *e-commerce* seringkali mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Salah satu perselisihan yang terjadi diantaranya adalah adanya cacat produksi, ketidaksesuaian ukuran, bahan maupun warna yang diinginkan oleh konsumen. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya keluhan konsumen dan

menganggap bahwa penjual telah melakukan wanprestasi. Atau sebaliknya, konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada KUHPerdota. Demikian juga pada jual-beli *online*, perjanjian jual-beli tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdota. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal. (Anggraeni, RR Dewi dan Acep Heri Rizal, 2019) Adanya kesepakatan dan para pihak yang telah cakap merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Sedangkan, pada persyaratan adanya hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif dalam suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian, mengakibatkan perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Wanprestasi dapat terjadi dalam perjanjian *e commerce*, baik oleh pengusaha maupun konsumen. Kegiatan pengabdian ini disampaikan tentang kemungkinan wanprestasi yang akan dialami konsumen dalam perjanjian jual beli tersebut. Jika penjual melakukan pengiriman yang tidak sesuai, maka konsumen dapat melakukan komplain ataupun mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengusaha. Selain *e commerce*, masyarakat juga bertubi-tubi mendapatkan penawaran dan kemudahan dalam peminjaman *online*. Keberadaan aplikasi pinjaman secara *online* berbasis P2P *lending* sah secara hukum yang diatur melalui POJK o.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman sebuah uang yang berbasis pada bidang teknologi Informasi. Meskipun sudah memiliki regulasi, namun masih ada kekosongan hukum pada peraturan tersebut. Kekosongan hukum tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mendapat keuntungan lebih banyak dengan memakai cara yang tidak sesuai.

Berdasarkan permasalahan di atas, masyarakat terutama kaum ibu-ibu dapat terjebak dalam perjanjian jual beli maupun perjanjian pinjaman *online* yang akan mengakibatkan mereka terkena gugatan wanprestasi. Minimnya pemahaman tentang perjanjian baku dalam *e commerce* maupun perjanjian pinjaman *online*, maka fokus kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mengedukasi ibu-ibu PKK di RW 01 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Edukasi hukum diberikan dengan materi tentang perjanjian baku dalam *e commerce* dan pinjaman *online*. Aplikasi pinjaman *online*, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Kesimpulan yang didapatkan bahwa, perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman *online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah; Martna, Nyoman A, 2019)

METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hukum perjanjian yang diantaranya membahas tentang perjanjian baku, hukum perlindungan konsumen, perjanjian jual beli *online*, dan perjanjian dalam pinjaman *online*. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan durasi sampai 30 menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi pertama diisi pemaparan pameri oleh Putri Nadia, dilanjutkan Mestika Mentari Magenta dan konklusi dilakukan oleh dosen pendamping lapangan Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

ANALISIS SITUASI

Situasi di PKK RW 01 Jl. Makmur, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, secara umum ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman ibu-ibu PKK RW 01 Jl. Makmur, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, terkait jual beli *online* di media sosial;
2. Kurangnya pemahaman ibu-ibu PKK RW 01 Jl. Makmur, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, mengenai pinjaman *online* yang membuat masyarakat tergiur untuk meminjamnya tanpa memikirkan resikonya.

Salah satu kasus yang dialami warga di RW 02 Kelurahan Harapan Mulya tepatnya mengalami kerugian atas adanya penipuan pinjaman *online* yang mengatasnamakan *e-commerce* ternama yaitu *Shopee*, yang dimana didalam *e-commerce* tersebut menyediakan jasa pinjaman *online* secara legal dan resmi yang telah diawasi oleh OJK. Aksi penipuan tersebut mengiming-imingkan korbannya akan mendapatkan uang *cashback* yang cukup besar sekitar 2x lipat dari pinjamannya jika korban mau untuk melakukan pinjaman *online* di aplikasi *Shopee* dengan nominal sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun ketika korban telah melakukan pinjaman tersebut di aplikasi *Shopee*. Korban diberikan sebuah kode untuk dimasukkan kedalam transaksi yang telah diperintahkan oleh si pelaku, korban telah tergiur dan masuk perangkap pelaku dan memasukkan kode tersebut dalam transaksi pinjaman *online*. Setelah itu uang pinjaman yang diajukan oleh korban ternyata telah masuk ke dalam rekening korban namun tidak berlangsung lama setelah 3 menit kurang lebih uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) langsung kosong di rekening korban dan telah masuk kedalam rekening pelaku. Korban merasa sangat dirugikan karena pihak *shopee* telah mencatat data pinjaman korban tersebut dan harus membayar cicilan pinjaman tersebut dan dikarenakan dalam pinjaman secara *online* telah dibuat secara otomatis adanya perjanjian baku/standar. Perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak *e-commerce* jika disetujui maka konsumen telah bertanggung jawab atas perjanjian pinjaman tersebut.

Dalam sosialisasi dan penyuluhan dilakukan paparan tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 butir 10 dinyatakan bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penyampaian materi pertama yaitu tentang hukum jual beli, ibu-ibu PKK tersebut diperkenalkan tentang cara mudah dan aman melakukan perjanjian berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian; yaitu adanya kata sepakat, orang yang melaksanakan perjanjian tersebut harus dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu atau obyek yang dijadikan perjanjian, dan sebab yang halal atau yang diperjanjikan bukan sesuatu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut juga berlaku dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *e commerce*. Hal ini juga diperkuat dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Gambar 1. Penjelasan materi hukum jual beli online oleh narasumber 1



Berikut gambar penyampaian materi oleh pemateri 2 mengenai hukum dalam pinjaman *online*, perjanjian dalam proses pinjaman *online* ini merupakan perjanjian baku.

Gambar 2. Penjelasan materi hukum pinjaman online narasumber 2



Kegiatan ini juga dihadiri oleh Karang Taruna Kelurahan Harapan Mulya dan memberikan sambutan yang baik atas sosialisasi dan penyuluhan ini.

Gambar 3. Sambutan dari wakil karang taruna



Gambar 4. Foto Bersama dengan para ibu-ibu PKK RW 01, Jl, Makmur, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi



SOLUSI DAN LUARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi dua persoalan yang dihadapi oleh mitra, yaitu; *Pertama*, kendala dan persoalan terkait kurangnya pemahaman ibu-ibu PKK RW 01, Jl. Makmur, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yaitu terkait belanja *online* dalam penggunaan media sosial yang sudah digunakan dari semua kalangan, khususnya anak remaja hingga orang tua. Namun permasalahan ini dapat diterapkan kepada masyarakat agar direalisasikan dengan menggunakan dasar hukum atau aturan digital yang telah dibuat.

Kedua, kegiatan sosial kepada ibu-ibu PKK RW 01, Jl. Makmur, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yaitu memberikan solusi dan arahan terkait peminjaman *online* yang sedang gempar di sekitar masyarakat, jenis pinjaman *online* ada 3 yaitu, pinjaman *online* tunai, pinjaman *online* usaha dan *peer-to-peer lending* (P2P) dan dampak yang dilakukan peminjaman online dalam penggunaan media sosial yaitu, bisa diteror terus menerus oleh *debt collector* bahkan nomor telepon yang meminjam ini bisa dilacak. Permasalahan ini diatasi dengan pemberian dan penyuluhan edukasi dengan konsep regulasi dalam menggunakan media sosial di era digital ini. Solusi ini yang menjadi dasar prioritas program sosialisasi dan penyuluhan ini untuk memberikan sudut pandang yang menjadi dasar dan landasan terkait upaya pencegahan dan pengetahuan mengenai penggunaan media sosial di masyarakat .

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK RW 01, Jl. Makmur, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Mei 2023 di kediaman rumah ibu RT 07 RW 01. Rasa antusias ini dirasakan oleh kami ketika melakukan sesi tanya jawab diakhir kegiatan. Hasil yang didapatkan dari penyuluhan ini adalah para ibu-ibu dapat memahami materi kami yaitu aturan hukum jual beli *online* dan pinjaman *online*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Bapak RW 01 Bapak Rully beserta ibu-ibu PKK dan warga RW 01, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Karang Taruna RT 07 RW 01 yang sudah menyempatkan datang untuk terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, RR Dewi dan Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 6 Nomor 3 (2019)*. 2019
- Mariam Darus Badruzaman," E-commerce Tinjauandari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis XII*, Tahun 2001

Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah; Martna, Nyoman A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan aplikasi Pinjaman *Online*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.